

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
DENGAN KORBAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU
DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Magelang)**

Zubaidah, Suryawan Raharjo
Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta
kamilazuyunsaputri@gmail.com

Abstrak

Saat ini kejahatan hubungan seksual di bawah umur semakin marak sehingga pemerintah semakin tegas dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak kini menjadi fokus utama pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan dengan korban di bawah umur ditinjau dari segi viktimologi di wilayah hukum Polres Magelang dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut. persetubuhan dengan korban di bawah umur di wilayah hukum Polres Magelang.

Data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan hasil wawancara yang didukung oleh bahan pustaka, disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu data penelitian diklasifikasikan menurut masalah penelitian kemudian hasil klasifikasi data tersebut disistematiskan dan dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan.

Penegakan hukum yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan persetubuhan dengan korban di bawah umur dimulai dari menerima laporan hingga memprosesnya hingga diserahkan ke Kejaksaan Negeri Magelang. Latar belakang terjadinya tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur yaitu kurangnya pengetahuan dan pendidikan seksual anak, kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya pendidikan moral dan peran aktif korban. Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana persetubuhan dengan korban anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Magelang yaitu belum adanya kesepahaman dalam penanganan korban anak; ada kekhawatiran dari anak korban untuk jujur; dan keluarga menganggap masalah yang dihadapi adalah aib bagi keluarga, sehingga malu untuk melaporkannya.

Kata kunci: penegakan hukum, persetubuhan dibawah umur, viktimologi

**LAW ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL ACT
INVOLVEMENT WITH CHILD VICTIMS UNDER THE AGE
REVIEWED
FROM VICTIMOLOGICAL PERSPECTIVE
(Case Study in the Legal Territory of Magelang Police)**

Zubaidah, Suryawan Raharjo

Master Of Law, Janabadra University Yogyakarta
kamilazuyunsaputri@gmail.com

Abstract

Currently the crime of sexual intercourse under the age is increasingly prevalent so that the government is increasingly assertive in making efforts to protect children. Protection of children has now become the main focus of the government. This study aims to find out how law enforcement against the crime of sexual intercourse with victims of minors is viewed from the perspective of victimology in the jurisdiction of the Magelang Subregional Police and to find out the obstacles faced in efforts to enforce the law of the crime of sexual intercourse with victims of minors in the jurisdiction of the Magelang Subregional Police.

The data obtained from the research based on the results of interviews supported by library materials, presented in a qualitative descriptive manner, namely the research data is classified according to the research problem then the results of the data classification are systematized and analyzed to be used as a basis for drawing conclusions so that answers to the problems are obtained.

Law enforcement carried out by investigators in the process of investigating sexual intercourse with a minor victim begins with receiving a report until processing it until it is submitted to the Magelang District Attorney. The background of the occurrence of a criminal act of sexual intercourse with minors, namely the lack of knowledge and sexual education of children, lack of parental supervision, lack of moral education and the victim's active role. Obstacles faced in law enforcement efforts for the crime of sexual intercourse with victims of minors in the jurisdiction of the Magelang Police, namely the absence of an understanding in handling child victims; there is a concern from the victim's child to be honest; and the family considers that the problem they are facing is a disgrace to the family, so they are ashamed to report it.

Keywords: *law enforcement, intercourse, underage, victimology*

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka semakin marak tindak pidana yang akan ditimbulkan, tindak pidana merupakan gejala sosial yang berkembang mengikuti perkembangan zaman. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana.

Saat ini tindak pidana persetubuhan dibawah umur semakin marak terjadi sehingga pemerintah semakin tegas melakukan upaya perlindungan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak sekarang telah menjadi sorotan utama pemerintah.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.

Terjadinya tindak pidana terhadap korban dibawah umur salah satunya juga didukung oleh peran pelaku dan posisi korban, dimana pelaku menjadi gambaran manusia yang gagal mengendalikan naluri seksualnya, sementara korban memerankan dirinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung. Dalam kajian viktimologi akan tampak bahwa timbulnya korban tidak mutlak disebabkan oleh kesalahan pelaku, namun dapat pula disebabkan oleh kesalahan korban. Dalam kasus persetubuhan dibawah umur biasanya terjadi tidak hanya dari pelaku namun ada kalanya korban berperan sehingga terjadilah tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Magelang)”.

MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan dengan korban anak dibawah umur ditinjau dari perspektif viktimologi di wilayah hukum Polres Magelang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana persetubuhan dengan korban anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Magelang?

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan tentang Penegakan Hukum

”Penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan *law enforcement* merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat

Perundang-Undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu”.¹
“Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan”.²

Polisi adalah sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum (pidana) di lapangan. “Sebagai garda terdepan, maka polisi berhadapan langsung dengan warga masyarakat. Dalam kaitan ini, adalah tepat apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa polisi adalah sebagai pejabat jalanan, sementara jaksa dan hakim sebagai pejabat gedungan”.³

Tinjauan tentang Tindak Pidana

“Di dalam kepustakaan hukum pidana, istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *sfrafbbaarfeit*. Sebenarnya, banyak istilah yang digunakan yang menunjuk pada pengertian *sfrafbbaarfeit*”.⁴

Patut dikemukakan, bahwa pengertian unsur tindak pidana harus dibedakan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama lebih luas dari pengertian unsur kedua. Unsur dalam pengertian yang kedua dalam bahasa Belanda disebut *element van wettelijk delictum schrijving*. Pengertian unsur yang kedua menunjuk pada unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya unsur-unsur dari tindak pidana pencurian biasa yaitu unsur-unsur yang ada dalam Pasal 362 KUHP.

Ketika KUHP mulai berlaku, di samping tindak pidana yang diatur di dalam KUHP dan dikenal dengan tindak pidana umum, juga berlaku undang-undang lain yang memuat ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana tertentu dan kita kenal dengan tindak pidana khusus.

Tinjauan tentang Anak

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara

¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Biru, Bandung, 2005, hlm. 24.

² *Ibid*, hlm. 15.

³ *Ibid.*, hlm. 77.

⁴ Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 31.

variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil”.⁵

Setiap anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan orang tua yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak. Maka dari itu, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang anak harus diprioritaskan. Dengan demikian, dibuatlah Konvensi Hak-Hak Anak yaitu perjanjian internasional yang memberikan pengakuan serta jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Konvensi Hak Anak ini disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Indonesia termasuk negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990.

Tindak Pidana Persetubuhan dengan Korban Anak Dibawah Umur

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia modern kata bersetubuh artinya adalah berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia). “Persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani”.⁶

Sedangkan definisi persetubuhan menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir persetubuhan adalah “perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.⁷

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak yang menjadi korban persetubuhan menderita banyak kerugian, tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 735

⁶ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1980, hm. 181

⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 41.

immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.

Tinjauan tentang Viktimologi

Viktimologi merupakan “istilah bahasa inggris *victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti studi/ilmu pengetahuan”.⁸

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. “Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial”.⁹

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.¹⁰

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder.

Metode pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu data primer dilakukan dengan cara wawancara serta dilakukan

⁸ Arief gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm.228

⁹ Rena Yulia, *op.cit.*, hlm. 43.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 45.

dengan cara observasi dan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan serta dilakukan dengan cara studi dokumentasi.

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di wilayah Kabupaten Magelang, yaitu di Kepolisian Resor Magelang dan Dinas Sosial Kabupaten Magelang.

Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Aiptu Isti Wulandari, S.H., Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Magelang dan Ibu Kuswati, S.ST., Jabatan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magelang..

Metode analisis data dilakukan dengan cara data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

HASIL

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Korban Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Di Wilayah Hukum Polres Magelang

Berdasarkan apa yang didapatkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, pada tahun 2020 terdapat 9 kasus persetubuhan dibawah umur yang ditangani oleh Unit PPA Polres Magelang dan sejak bulan Januari 2021 sampai bulan Mei 2021 sudah terdapat 5 kasus yang ditangani oleh Unit PPA Polres Magelang.

Data yang tercatat di atas tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dalam masyarakat. Data tersebut adalah data kasus persetubuhan di bawah umur yang dilaporkan ke Polres Magelang sehingga jumlah persetubuhan di bawah umur anak yang terjadi di masyarakat kemungkinan lebih besar.

Membahas mengenai masalah kejahatan maka perlu pula untuk dikaji lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab dari kejahatan tersebut. Terjadinya suatu kejahatan dapat dilihat dari sudut pandang korban yang lebih dikenal dengan istilah viktimologi.

Korban dapat mempunyai peranan dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian, yang melatar belakangi terjadinya suatu tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur, yaitu minimnya pengetahuan dan pendidikan seksual terhadap anak, kurangnya pengawasan orangtua terhadap perilaku dan pergaulan anak dan kurangnya pendidikan akhlak terhadap anak. Selain itu ada juga beberapa dari kasus yang ditangani bahwa perkara persetubuhan tersebut tidak luput dari peran korban yang lebih aktif memancing pelaku untuk melakukan persetubuhan tersebut.

Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana persetubuhan dengan korban anak dibawah umur ditinjau dari perspektif viktimologi adalah dengan melakukan penegakan hukum melalui proses peradilan namun tetap melindungi hak-hak korban dan membuat korban merasa terlindungi. Selain itu upaya pencegahan terjadinya tindak pidana persetubuhan dengan korban anak dibawah umur ditinjau dari perspektif viktimologi dapat dilakukan dengan cara preventif yaitu dengan mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan dibawah umur dengan langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari kejahatan seksual yang bisa dilakukan oleh individu dan keluarga, diperlukan peran dan kepedulian masyarakat untuk mencegah dan melaporkan potensi ancaman terjadinya tindak pidana persetubuhan dengan korban anak dibawah umur serta adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak dari pemerintah.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Korban Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Magelang

Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana persetubuhan dengan korban anak dibawah umur yaitu:

1. Belum adanya satu pemahaman dalam penanganan anak korban yang terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat maupun pemerintahan setempat. Anak

korban sering kali diabaikan kepentingannya dengan penilaian sepihak dari masyarakat dan menganggap bahwa masalah yang terjadi pada anak korban merupakan bahan gunjingan di masyarakat.

2. Adanya kekhawatiran dari anak korban untuk jujur telah menjadi korban persetubuhan karena takut dimarahi orangtuanya dan dikeluarkan dari sekolah karena menyangkut pada nama baik sekolah.
3. Keluarga menganggap bahwa masalah yang dihadapi oleh anak korban merupakan aib bagi keluarga sehingga malu untuk melaporkan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan persetubuhan dengan korban anak dibawah umur dimulai dengan menerima laporan atau aduan, selanjutnya penyidik melaksanakan tindakan penangkapan, penahanan, penyitaan, meminta keterangan para saksi dan pelaku sampai dengan memproses hingga diserahkan ke Kejaksaan Negeri Magelang. Yang melatar belakangi terjadinya suatu tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur, yaitu minimnya pengetahuan dan pendidikan seksual terhadap anak, kurangnya pengawasan orangtua terhadap perilaku dan pergaulan anak, kurangnya pendidikan akhlak terhadap anak, selain itu ada juga beberapa dari kasus yang ditangani bahwa perkara persetubuhan tersebut tidak luput dari peran korban yang lebih aktif memancing pelaku untuk melakukan persetubuhan tersebut. Ditinjau dari aspek viktimologi, upaya mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan dengan korban anak dibawah umur dapat dilakukan dengan dengan beberapa upaya, yaitu langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari kejahatan persetubuhan dibawah umur bisa dilakukan oleh individu dan keluarga, perlu adanya peran serta dan kepedulian masyarakat untuk mencegah dan melaporkan potensi ancaman terjadinya tindak pidana persetubuhan dengan

korban anak dibawah umur dan perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak.

2. Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana persetubuhan dengan korban anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Magelang, yaitu belum adanya satu pemahaman dalam penanganan anak korban yang terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat maupun pemerintahan setempat; adanya kekhawatiran dari anak korban untuk jujur telah menjadi korban persetubuhan karena takut dimarahi orangtuanya dan dikeluarkan dari sekolah karena menyangkut pada nama baik sekolah; dan keluarga menganggap bahwa masalah yang dihadapi oleh anak korban merupakan aib bagi keluarga sehingga malu untuk melaporkan..

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Perlu adanya peran serta dan kepedulian masyarakat untuk mencegah dan melaporkan potensi ancaman terjadinya tindak pidana persetubuhan dengan korban anak dibawah umur.
2. Pemerintah hendaknya lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sehingga akan ada satu pemahaman dalam penanganan anak korban yang terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat maupun pemerintahan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.

Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.

Arief gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta.

- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.
- G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Iswanto, 1995, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang.
- J.E Sahetapy, 1995, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung.
- Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cahaya Baru, Bandung.
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, NoerFikri Offset, Palembang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- R.Soesilo, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rena Julia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Theo Hujibers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Yanto, 2016, *Penerapan Diskresi dan Kebijakan Publik serta Aspek Yuridisnya*, Kepel Press, Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.